PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM TERKAIT PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM KASUS PENGGELAPAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

**Sabella Nurul Hidmah, Wiwit Ariyani, Suyoto**[sabellahidmah278@gmail.com](mailto:sabellahidmah278@gmail.com) , [wiwit.ariyani@umk.ac.id](mailto:wiwit.ariyani@umk.ac.id) , [suyoto@umk.ac.id](mailto:suyoto@umk.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

***Abstract***

*This article generally aims to find out Execution of court stipulation about lend and use agreement in evidence* No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds *by the public prosecutor of the kudus district prosecutor's state do the execution of court stipulation about lend-use agreement of evidence. And to find out how the legal consequences of execution of court stipulation about lend-use agreement of evidence is only partially. This study uses the method of empirical/sociological juridical research approach, research specifications used descriptive analytical researchers. The method of data collection in this study using primary data as the main data and secondary data as complementary data. While the method of data analysis is done inductively. Based on the research conducted, the author gives the results. First, the Public Prosecutor execution the court stipulation related lend-use agreement of real evidence* No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds *is only partially because in the court stipulation there is a judge's inaccuracy.* *Second, the legal consequences court stipulation related lend-use agreement of real evidence* No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds *carrying out by the public prosecutor in part has not been regulated in* *is only partially has not been regulated in* KUHAP *and Regulation Of Attorney General Of The Republic Of Indonesia* Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 About Standard Operating Procedure (SOP) handling common criminal cases *and the absence of a report of objections regarding the implementation of some of them makes the Public Prosecutor unable to be sanctioned.*

***Keyword****:* *Lend And Use Agreement In Evidence, The Execution Of Court Stipulation, Public Prosecutor*

# Abstrak

Artikel ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang hanya dilaksanakan secara sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris/sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Konsumen sudah mendapatkan kenyamanan mengonsumsi makanan ringan karena adanya ketentun peraturan untuk membuat perizinan terhadap makanan yang di edarkan dan juga perlindungan hukum dari Pemerintah terkait kasus keracuan, atau bisa menggugat melalui LPKSM Kabupaten Kudus. Pelaksanaan pengawasan Pelaku Usaha pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kudus dilakukan pada toko oleh-oleh yang menjual makanan ringan dan terkadang melakukan kunjungan ke rumah produksi untuk mengechek prosesnya.

**Kata kunci:** Perizinan, Makanan Ringan, Pengawasan

## PENDAHULUAN

Pada praktik peradilan pidana berkembang suatu prosedur yang dinamakan pinjam pakai barang bukti. Isttilah pinjam pakai barang bukti tidak dijelaskan secara gamblang dalam KUHAP, namun telah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Meskipun dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP telah ditegaskan bahwa barang sitaan tidak boleh digunakan siapapun, tetapi memang praktik pinjam pakai barang bukti ini berkembang atas dasar kepentingan para korban tindak pidana dengan selalu memperhatikan sisi kemanusiaan.

Dasar pertimbangan dapat dilakukannya pinjam pakai barang bukti adalah Pasal 45 ayat (1) KUHAP yang menyatakan dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi.

Sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

1. Apabila perkara masih ada ditangan Penyidik atau Penuntut Umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya.
2. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.

Sifat cepat rusak atau biaya penyimpanan tinggi menjadi faktor diijinkannya pinjam pakai barang bukti karena tidak memungkinkan bagi pejabat berwenang untuk mengurusi semua hal tentang perawatan barang bukti tersebut.[[1]](#footnote-1) Terdapat juga frasa “diamankan” yang berada pada Pasal 45 ayat (1) huruf a dan b, frasa “diamankan” tersebut dapat diartikan menjadi barang bukti dapat dipinjam pakaikan karena tanggung jawab barang berada pada Penyidik[[2]](#footnote-2) atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai tahap pemeriksaan.

Dasar pertimbangan yang digunakan untuk menyatakan siapa saja yang dapat mendapatkan ijin pinjam pakai merujuk pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP tentang benda yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang paling berhak.

Frasa “dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang paling berhak” dimaksudkan sebagai Pemilik benda atau Pihak Keluarga Pemilik benda[[3]](#footnote-3) karena hanya merekalah yang berhak atas benda tersebut.

Secara umum dalam Pasal 44 KUHAP ayat (2) “penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawa atasnya ada pada Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga” *juncto* Pasal 30 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP “Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan”

Pasal di atas menjelaskan bahwa tanggung jawab barang sitaan dipegang oleh Pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Maka dari itu, permohonan pinjam pakai barang bukti diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum apabila perkara masih ada di ranah penuntutan. Apabila perkara sudah ada di ranah Pengadilan, maka permohonan ditujukan pada Hakim yang memeriksa atau mengadili kasus tersebut[[4]](#footnote-4). Selanjutnya Hakim akan memutuskan untuk memberikan ijin pinjam pakai barang bukti atau tidak dengan melalui penetapan Hakim. Penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti di Pengadilan Negeri Kudus tidak setiap tahun ada, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti dari Tahun 2008-2020 di Pengadilan Negeri Kudus**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | NOMOR PENETAPAN  HAKIM | PEMOHON | PEKERJAAN | JENIS BARANG BUKTI |
| 2008 | No.30/Pen.Pid.B/2008/PN.Kds. | “A” | Kepala Cabang Suzuki Finance Kudus | 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI |
| 2008 | No.33/Pen.Pid.B/2008/PN.Kds. | “B” | Advokat | Sepeda Jengki |
| 2008 | No.122/Pen.Pid.B/2008/PN.Kds. | “C” | - | Bunga Jemani |
| 2010 | No.99/Pen.Pid.B/2010/PN.Kds. | “D” | Tukang cuci motor | 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa |
| 2018 | No.163/Pen.Pid.B/2018/PN.Kds. | “E” | Guru SD | 1 (satu) Laptop Merk Toshiba |
| 2019 | No.148/Pen.Pid.B/2019/PN.Kds. | “F” | PNS | 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy |
| 2020 | No.18/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds. | “G” | Mahasiswa | * 1 (satu) unit HP Samsung * 1(satu) buah charger HP * 1 (satu) buah headset * 1 (satu) unit laptop Acer |
| 2020 | No.131/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds. | “H” | Polri | * 1 (satu) unit Honda Brio Satya an. RIA ROSA |
| 2020 | No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds. | “I” | Dokter | * 1 (satu) unit Pajero an. Warsidi * 1 (satu) buah BPKB Pajero an. Warsidi |

*Catatan : Nama Pemohon dirahasiakan oleh Pengadilan Negeri Kudus, sehingga penulis memberi inisial “A”-“I”pada data tabel di atas.*

Berdasarkan data di atas, penetapan pinjam pakai dilaksanakan secara seluruhnya oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan isi penetapan Hakim. Namun terdapat satu penetapan pinjam pakai yang berbeda dari penetapan pinjam pakai lainnya yaitu penetapan No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds.

Karena Jaksa Penuntut Umum di dalam pelaksanaannya, hanya melaksanakan penetapan Hakim tersebut secara sebagian, oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui alasan dan akibat hukum terkait Jaksa Penuntut Umum yang hanya melaksanakan penetapan hakim No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds secara sebagian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, pertama, Bagaimana pelaksanaan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang buktiNo.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus? Kedua, Bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti No. 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang hanya dilaksanakan sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus?

**TINJAUAN PUSTAKA**

Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim merupakan dua hal yang penting. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi.

Menurut Pasal 280 KUHAP Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Hakim dilakukan untuk mengadakan pengamatan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dijalankan dengan semestinya. Pejabat hukum yang berwenang melakukan pengawasan menurut Pasal 276 KUHAP adalah Hakim pengawas yang ditunjuk langsung oleh Hakim Ketua untuk membantu Ketua dalam mengawasi dan mengamati putusan pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Tugas Jaksa Penuntut Umum juga ditegaskan kembali dalam Pasal 137 KUHAP yaitu Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Sedangkan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam hal melaksanakan penetapan Hakim adalah Jaksa Penuntut melaksanakan perintah sesuai apa yang disampaikan dalam surat penetapan, misalnya dalam hal penetapan pinjam pakai barang bukti. Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penetapan pinjam pakai barang bukti sesuai dengan apa yang diperintahkan Hakim dalam surat penetapannya dan dilaksanakan menurut Undang-Undang yang berlaku dengan tidak mengesampingkan hak Terdakwa.

Tindak pidana penggelapan telah dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP yang dijelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan dengan ancaman pidana paling lama empat tahun.

Tindak pidana penggelapan dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, tidak disamakan dengan tindak pidana penurian, karena tindak pidana penggelapan bukan berupa kejahatan, tetapi tindak pidana penggelapan adalah perbuatan melawan hukum karena penggelapan tindak diawali dengan kejahatan.

Penggelapan dikatakan sebagai tindak pidana sendiri karena dalam penggelapan tidak diawali dengan kejahatan, tetapi awalnya ada unsur kepercayaan yang diberikan oleh pemilik harta atau benda kepada seseorang untuk menjaga harta atau benda tersebut.

Namun ternyata dalam kenyataanya, seseorang yang diberikan kepercayaan tersebut justru melakukan penyelewengan dengan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap barang tersebut. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.[[5]](#footnote-5)

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memaparkan secara jelas fenomena masalah hukum berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dihubungkan satu sama lain[[6]](#footnote-6), kemudian mengolah dan menganalisanya untuk dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Metode Penentuan Sampel. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *nonrandom sampling,* yaitu tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur untuk dipilih menjadi sampel.[[7]](#footnote-7) Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling,* sehingga diperoleh responden antara lain:

* + - * 1. Kharis Rohman sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus;
        2. Cahyana Bagus sebagai Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Kudus;
        3. Rudi Hartoyo sebagai Hakim Pratama Utama di Pengadilan Negeri Kudus.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan Penetapan Hakim Terkait Pinjam Pakai Barang BuktiNo.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus**

Penetapan Hakim pada dasarnya dilakukan oleh Hakim dalam rangka memberikan wujud keadilan bagi masyarakat dan mengandung kepastian hukum, serta harus mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti pada praktiknya diijinkan oleh Majelis Hakim dengan didasarkan atas kepentingan para korban tindak pidana dengan selalu memperhatikan sisi kemanusiaan.

Penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti merupakan hal yang dilarang menurut Pasal 44 ayat (2) KUHAP *juncto* Pasal 30 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Barang bukti dalam perkara Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kds merupakan spesifikasi benda yang diperoleh Tersangka sebagai hasil dari tindak pidana menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a. Barang bukti tersebut antara lain :

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pajero sport an. WARSIDI;
2. 1 (satu) unit BPKB Mitsubhisi Pajero sport an. WARSIDI;

Dilihat dari kasus posisi, barang bukti mobil disita oleh Penyidik dari KSP “R” dan barang bukti BPKB disita dari Terdakwa, apabila hal ini dikaitkan dengan dasar pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Penetapan Hakim Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds.

Oleh sebab itu, Hakim menganggap Pemohon “I” sebagai karyawan KSP “R” yang bertindak mewakili KSP “R” adalah Pemilik dari barang bukti tersebut selaku korban penggelapan. Tidak adanya rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Rupbasan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus, sementara barang bukti tersebut membutuhkan pengamanan dan perawatan khusus yang didasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHAP “benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”.

Berdasarkan alasan Pemohon “I” barang bukti digunakan untuk keperluan sehari-sehari yang dinilai beralasan dengan memenuhi syarat yang berlaku yaitu merawat dan tidak akan memperjualbelikan atau memindahtangankan barang bukti tersebut. Selain itu, tidak akan merubah bentuk maupun warna serta sanggup menghadapkan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan Pengadilan.

Berdasarkan fakta yang tercantum dalam BPKB dengan jelas tertulis bahwa barang bukti mobil dan BPKB merupakan milik Terdakwa atau atas nama Warsidi. Berdasarkan pernyataan penulis dalam hasil wawancara terkait pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya melaksanakan secara sebagian karena Jaksa Penuntut Umum menilai dalam Penetapan tersebut terdapat ketidakcermatan Hakim dalam mengabulkan permohonan pinjam pakai karena Hakim memberikan ijin kepada Pemohon “I” untuk melakukan pinjam pakai barang bukti, sedangkan secara yuridis BPKB tersebut adalah sah milik terdakwa Warsidi. Bahwa penetapan tersebut tidak sesuai dengan rujukan dasar hukum Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa barang sitaan dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Pelaksanaan penetapan hakim Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menjelaskan secara rinci kepada Pemohon “I” tentang alasan barang bukti BPKB tersebut ditahan. Bahwa BPKB tersebut tidak dapat dititipkan kepada Pemohon “I” karena Pemohon “I” bukanlah pemilik yang sah yang dapat diakui hukum, dan dalam penjelasan tersebut pemohon “I” memahami apa yang dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan menerima pelaksanaan tersebut.

Alasan Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penetapan Hakim secara sebagian tersebut merupakan upaya Jaksa Penuntut Umum untuk melindungi hak Terdakwa yang termuat dalam BPKB. Jaksa menilai bahwa secara formil BPKB tersebut adalah milik terdakwa W dan bukan merupakan milik pemohon “I” yang bertindak mewakili KSP “R”. Meskipun sebenarnya didalam BPKB tersebut mengandung hak kepemilikan KSP “R”, dikarenakan KSP “R” ikut serta melakukan pembayaran tagihan kredit mobil, namun anggapan Jaksa Penuntut Umum adalah seharusnya Hakim dalam mengeluarkan penetapan terkait pinjam pakai barang bukti mengacu kepada bukti kepemilikan yang secara yuridis dapat diakui dan dapat dibuktikan.[[8]](#footnote-8)

Bahwa dalam pelaksanaan penetapan Hakim secara sebagian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku yaitu bertumpu pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP “tentang benda yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang paling berhak”, hal inilah yang dijadikan pedoman oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penetapan Hakim dikarenakan pengaturan hukum yang sudah jelas mengenai benda yang disita akan dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan bahwa Terdakwa W adalah pemilik sah BPKB sehingga penetapan Hakim terkait barang bukti tesebut dilaksanakan secara sebagian untuk mengikuti aturan hukum Pasal 46 ayat (1) KUHAP.[[9]](#footnote-9)

Hasil analisa penulis menyatakan bahwa pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum dengan rujukan dasar hukum Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang dijadikan pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pinjam pakai barang bukti. Jaksa Penuntut Umum menilai pelaksanaan tersebut dilakukan karena barang bukti mobil pajero sport a.n Warsidi merupakan spesifikasi barang yang mudah rusak sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) KUHAP, sedangkan barang bukti BPKB mobil pajero sport a.n Warsidi bukan merupakan spesifikasi barang yang mudah rusak. Sehingga Jaksa hanya melaksanakan penetapan tersebut secara sebagian dengan menyerahkan mobil pajero sport a.n Warsidi, sedangkan BPKB mobil pajero sport a.n Warsidi ditahan sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap telah keluar.

Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds secara sebagian dimaksudkan untuk melindungi hak Terdakwa yang berada pada barang bukti BPKB tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian tersebut sudah sesuai dengan rujukan dasar hukum Pasal 45 ayat (1) KUHAP tentang barang yang dapat dipinjam pakaikan adalah barang yang mudah rusak dan sudah sesuai dengan rujukan dasar hukum Pasal 46 ayat (1) KUHAP tentang siapa saja yang mendapatkan ijin untuk pinjam pakai barang bukti.

B. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Penetapan Hakim Terkait Pinjam Pakai Barang BuktiNo.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds Yang hanya Dilaksanakan Sebagian Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus

Pelaksanaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk menegakkan hukum. Berdasarkan pernyataan penulis dalam hasil wawancara dengan Hakim terkait pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam keberatannya terhadap penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti diharapkan melakukan koordinasi dengan Hakim.

Koordinasi adalah kerjasama yang dilakukan antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan untuk meminta petunjuk dalam melaksanakan penetapan hakim secara efektif, efisien serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim sebagian dianggap tidak menjalankan kebijakan yang ditetapkan pejabat berwenang seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds sebagian dapat dijatuhi hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil.

Serta Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim sebagian dapat dijatuhi Tindakan Administratif karena dianggap tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan penetapan hakim secara seluruhnya dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa “Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan apabila dilanggar akan dikenakan tindakan administratif.”

Bahwa tidak ada peraturan yang mengatur mengenai sanksi terhadap Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim secara sebagian, sehingga dapat penulis sampaikan bahwa pendapat Hakim mengenai Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim sebagian dapat dijatuhi hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil dan tindakan administratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa tidak relevan dengan pelaksanaan penetapan hakim Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds secara sebagian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan pernyataan penulis dalam hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum terkait pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds bahwa dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil maupun tindakan administratif yang diatur dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Tidak diberikannya sanksi atau hukuman kepada Jaksa Penuntut Umum atas pelaksanaan penetapan hakim secara sebagian tersebut karena tidak adanya laporan dari Pemohon “I” mengenai keberatan terhadap pelaksanaan penetapanhakim.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds sebagian. Serta belum diaturnya aturan mengenai pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian maupun secara seluruhnya dalam KUHAP maupun Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, sehingga pelaksanaan penetapan hakim secara sebagian tersebut merupakan salah satu kebijakan Jaksa Penuntut Umum dalam menegakkan keadilan.

Oleh sebab itu maka dapat dianalisis bahwa KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang *Standart Operational Procedure* (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tidak mengatur mengenai pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian maupun seluruhnya. Bahwa terhadap pendapat Hakim mengenai Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian dapat dijatuhi hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil dan tindakan administratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa tidak relevan dengan pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian karena kedua aturan tersebut tidak mengatur mengenai sanksi terhadap Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian. Bahwa tidak adanya laporan keberatan dari Pemohon “I” terkait pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds secara sebagian. Dalam hal ini tidak adanya laporan mengenai Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds secara sebagian tersebut bukan merupakan tindak pidana karena Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan penetapan hakim meskipun hanya sebagian.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Pelaksanaan penetapan hakim terkait barang bukti No. 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang dilaksanakan sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum dengan rujukan dasar hukum Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan pinjam pakai barang bukti. Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penetapan hakim terkait barang bukti secara sebagian dimaksudkan untuk melindungi hak Terdakwa yang berada pada barang bukti BPKB tersebut.
2. Akibat hukum terhadap pelaksanaan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti yang hanya dilaksanakan sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum belum diatur secara tegas dalam KUHAP maupun Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, serta tidak adanya laporan keberatan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang hanya melaksanakan Penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dikenai sanksi atas Penetapan Hakim yang hanya dilaksanakan secara sebagian.

### Saran

1. Hakim harus mencermati dengan baik permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon. Serta Hakim harus berpedoman pada Pasal 46 ayat (1) sebagai dasar pertimbangan siapa saja yang dapat diijinkan melakukan pinjam pakai. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas terhadap perundang-undangan mengenai pinjam pakai barang bukti. terkait pinjam pakai barang bukti.
2. Kepada Jaksa Penuntut Umum sebelum bertindak melaksanakan penetapan hakim secara sebagian sesuai dengan apa yang diyakininya benar, Jaksa Penuntut Umum harus berkoordinir dengan Hakim. Perlu adanya pengaturan yang jelas terhadap perundang-undangan mengenai akibat hukum terhadap Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim secara sebagian.

**DAFTAR PUSTAKA**

### Buku

Aminuddin dan Asikin Zainal, 2016, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Bachtiar, 2018, *“Metode Penelitian Hukum”*, Unpam Press, Banten,

Ishaq H., 2017, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”,* Alfabeta, Bandung.

I Made Pasek Diantha, 2016, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Kencana, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”,* Mataram University Press, Mataram.

Soerjono Soekanto, 2014, “*Pengantar Penelitian Hukum”*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sugiyono, 2013, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methodes)”*, Alfabeta, Bandung,

### Jurnal

Atik Uasikah, 2015, *“Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian*”, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 1, No 1, Al- Jinayah, Surabaya.

### Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa

### Putusan Hakim

Putusan Hakim Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kds

### Penetapan Hakim

Penetapan Hakim Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds

1. Cahyana Bagus Sugiarta, *“Wawancara Pribadi”*, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, 20 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus. [↑](#footnote-ref-1)
2. Atik Unasikah, *“Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian”,* Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 1, No 1, Al- Jinayah, Surabaya, 2015, hlm. 237 [↑](#footnote-ref-2)
3. Cahyana Bagus Sugiarta, *“Wawancara Pribadi”*, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, 20 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kharis Rohman Hakim, *“Wawancara Pribadi”*, Ajun Jaksa, 29 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus. [↑](#footnote-ref-4)
5. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta 2014, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ishaq. H, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”,* Alfabeta, Bandung , 2017, hlm. 126 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methodes)”*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.154 [↑](#footnote-ref-7)
8. Kharis Rohman Hakim, *“Wawancara Pribadi”*, Ajun Jaksa, 29 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kharis Rohman Hakim, *“Wawancara Pribadi”*, Ajun Jaksa, 29 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus. [↑](#footnote-ref-9)